



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 48/PID.SUS/2017/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MUNIF MUHTAR Alias JURIG Bin ADE SUJANA.
Tempat lahir : Sumedang.
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 1 April 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Ciakar Rt.02, Rw.07 Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ;

Halaman 1 dari 11, putusan Nomor 48/PID.SUS/2017/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN. Smd tanggal 5 Januari 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumedang Reg Perk No. PDM-III.89/Smdg/11/2016 tanggal Nopember 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUNIF MUHTAR Alias JURIG Bin ADE SUJANA, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Jatinangor di depan Pos Satpam Hotel Lapasa di Dusun Cirangkong, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula satuan Reserse Narkotika Polres Sumedang mendapatkan informasi bahwa telah adanya seseorang yang bernama MUNIF MUHTAR alias JURIG, yang diduga memiliki/membawa psikotropika dengan ciri-ciri orang tersebut sering nongkrong di depan Pos Satpam Hotel Lapase, Sumedang, berbekal informasi tersebut tim satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang yang beranggotakan diantaranya saksi TRI MUKTI, saksi ALI WARDANI, dan saksi PIPIN SOPIAN melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar pukul 18.30 wib bertempat di depan Pos Satpam Hotel Lapase Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, anggota tim satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang mengamankan seseorang yang diduga adalah terdakwa MUNIF MUHTAR alias JURIG, dan setelah diinterogasi anggota tim satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang bahwa benar orang tersebut adalah terdakwa MUNIF MUHTAR alias JURIG, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa MUNIF MUHTAR alias JURIG lalu ditemukan obat yang diduga psikotropika jenis calmelt alprazolam 0,5 mg sebanyak 8 (delapan) butir dan psikotropika jenis

Halaman 2 dari 11, putusan Nomor 48/PID.SUS/2017/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alprazolam 1 mg sebanyak 7 (tujuh) butir di dalam saku jaket warna biru dongker polet hijau yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan petugas di dalam mobil.

Bahwa kemudian dilakukan penyusuran kembali di tempat kejadian tersebut oleh anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang, dan ditemukan obat yang diduga psikotropika jenis calmelt 0,5 mg sebanyak 52 (lima puluh dua) butir, obat jenis actazolam alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat psikotropika alprazolam 0,5 mg sebanyak 4 (empat) butir, yang mana semua jenis obat tersebut terdakwa buang pada saat terdakwa hendak diamankan ke dalam mobil petugas kepolisian.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat psikotropika jenis calmelt alprazolam 0,5 mg sebanyak 60 (enam puluh) butir, obat psikotropika jenis actazolam alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat psikotropika alprazolam 0,5 mg sebanyak 4 (empat) butir dari sdr. UTUN (DPO) tanpa resep dokter, yang mana tujuan terdakwa mendapatkan obat psikotropika tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan akan diberikan kepada teman terdakwa yang membutuhkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas obat dan makanan BADAN POM RI yang di tandatangani pada tanggal 10 Oktober 2016 oleh Dra. Ami Damilah, Apt, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik Dan Produk Komplemen :

- **No. Contoh : 16.094.99.20.05.0398.K**

Jumlah contoh yang diterima 60 (enam puluh) tablet, sisa contoh : 50 (lima puluh) tablet.

Pemeriksaan : tablet warna kuning, tanda pada satu sisi logo pabrik, sisi lain garis tengah, diameter : 0,81 cm, tebal : 0,34 cm.

Identifikasi : Alprazolam positif.

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- **No. Contoh : 16.094.99.20.05.0399.K**

Jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh : 4 (empat) tablet.

Pemeriksaan : tablet warna ungu, tanda pada satu sisi A, garis tengah Z, sisi lain garis tengah, panjang : 1,085 cm, tebal : 0,27 cm, lebar : 0,50 cm.

Identifikasi : Alprazolam positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- **No. Contoh : 16.094.99.20.05.0400.K**

Jumlah contoh yang diterima 4 (empat) tablet, sisa contoh : 1 (satu) tablet.

Pemeriksaan : tablet warna merah muda, tanda pada satu sisi OTTO, sisi lain garis tengah, diameter : 0,81 cm, tebal : 0,27 cm.

Identifikasi : Alprazolam positif.

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa telah tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki atau membawa psikotropika jenis calmelt alprazolam 0,5 mg sebanyak 60 (enam puluh) butir, obat psikotropika jenis actazolam alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat psikotropika alprazolam 0,5 mg sebanyak 4 (empat) butir dari sdr. UTUN (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUNIF MUHTAR Alias JURIG Bin ADE SUJANA, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan September 2016, bertempat di Jalan Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumedang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bale Bandung “telah menerima penyerahan psikotropika selain oleh Rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas, dan apotik, hanya dapat dilakukan kepada pasien dilaksanakan berdasarkan resep dokter”, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, awalnya pada saat terdakwa sedang ngojek di depan STPDN, Kabupaten Sumedang, terdakwa menghubungi sdr. UTUN (DPO) via telepon menanyakan ada tidaknya obat

Halaman 4 dari 11, putusan Nomor 48/PID.SUS/2017/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika, kemudian sdr. UTUN menjawab bahwa barang tersebut ada pada sdr. UTUN (DPO), selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Cibiru Hilir bertemu dengan sdr. UTUN (DPO), selanjutnya terdakwa membeli obat psikotropika jenis calmelt alprazolam 0,5 mg sebanyak 60 (enam puluh) butir, seharga Rp.483.000 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan obat psikotropika jenis actazolam alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa diberikan bonus 4 (empat) butir obat psikotropika jenis alprazolam 0,5 mg, selanjutnya terdakwa menuju ke Jatinangor, Kabupaten Sumedang untuk menunggu penumpang kembali.

Bahwa sekitar pukul 18.30 wib pada saat terdakwa berada di depan Pos Satpam Hotel Lapase Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tim satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan obat yang diduga psikotropika jenis calmelt alprazolam 0,5 mg sebanyak 8 (delapan) butir dan psikotropika jenis alprazolam 1 mg sebanyak 7 (tujuh) butir di dalam saku jaket warna biru dongker polet hijau yang digunakan terdakwa, sedangkan pada saat terdakwa hendak diamankan ke dalam mobil petugas kepolisian terdakwa membuang obat psikotropika jenis calmelt alprazolam 0,5 mg sebanyak 52 (lima puluh dua) butir serta obat psikotropika jenis alprazolam 0,5 mg sebanyak 4 (empat) butir.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat psikotropika jenis calmelt alprazolam 0,5 mg sebanyak 60 (enam puluh) butir, obat psikotropika jenis actazolam alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat psikotropika alprazolam 0,5 mg sebanyak 4 (empat) butir dari sdr. UTUN (DPO) tanpa resep dokter, yang mana tujuan terdakwa mendapatkan obat psikotropika tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan akan diberikan kepada teman terdakwa yang membutuhkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas obat dan makanan BADAN POM RI yang di tandatangani pada tanggal 10 Oktober 2016 oleh Dra. Ami Damilah, Apt, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik Dan Produk Komplemen :

- **No. Contoh : 16.094.99.20.05.0398.K**

Jumlah contoh yang diterima 60 (enam puluh) tablet, sisa contoh : 50 (lima puluh) tablet.

Pemeriksaan : tablet warna kuning, tanda pada satu sisi logo pabrik, sisi lain garis tengah, diameter : 0,81 cm, tebal : 0,34 cm.

Identifikasi : Alprazolam positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- **No. Contoh : 16.094.99.20.05.0399.K**

Jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh : 4 (empat) tablet.

Pemeriksaan : tablet warna ungu, tanda pada satu sisi A, garis tengah Z, sisi lain garis tengah, panjang : 1,085 cm, tebal : 0,27 cm, lebar : 0,50 cm.

Identifikasi : Alprazolam positif.

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- **No. Contoh : 16.094.99.20.05.0400.K**

Jumlah contoh yang diterima 4 (empat) tablet, sisa contoh : 1 (satu) tablet.

Pemeriksaan : tablet warna merah muda, tanda pada satu sisi OTTO, sisi lain garis tengah, diameter : 0,81 cm, tebal : 0,27 cm.

Identifikasi : Alprazolam positif.

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa telah menerima penyerahan obat psikotropika jenis calmelt alprazolam 0,5 mg sebanyak 60 (enam puluh) butir, obat psikotropika jenis actazolam alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat psikotropika alprazolam 0,5 mg sebanyak 4 (empat) butir tanpa resep dokter dan atau melalui pihak/instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 Ayat 5 UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumedang No. Reg.Perkara : PDM-III.89/Smdng/11/2016 tanggal 20 Desember 2016

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUNIF MUHTAR Alias JURIG Bin ADE SUJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MUNIF MUHTAR Alias JURIG Bin ADE SUJANA selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Psikotropika jenis calmelt aprazolam 0,5 mg sebanyak 60 (enam puluh) tablet, sisa : 50 (lima puluh) tablet.
 - Psikotropika jenis actazolam alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet, sisa : 4 (empat) tablet.
 - Psikotropika jenis alprazolam 0,5 mg sebanyak 4 (empat) tablet, sisa : 1 (satu) tablet.
 - 1 (satu) buah HP merk warktron tipe C14, warna hitam berpolet merah dengan no. simcard 089526006159
 - 1 (satu) buah jacket warna hitam hijau.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

 - Psikotropika jenis alprazolam 1 mg sebanyak 7 (tujuh) tablet, sisa : 3 (tiga) tablet.

Agar dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor : 231/Pid.Sus/2016/PN. Smd tanggal 5 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUNIF MUHTAR Alias JURIG Bin ADE SUJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, DAN ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun, 2 (dua) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) apabila tidak bisa di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 7 dari 11, putusan Nomor 48/PID.SUS/2017/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Psikotropika jenis calmelt aprazolam 0,5 mg sebanyak 60 (enam puluh) tablet, sisa : 50 (lima puluh) tablet ;
- Psikotropika jenis actazolam alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet, sisa : 4 (empat) tablet ;
- Psikotropika jenis alprazolam 0,5 mg sebanyak 4 (empat) tablet, sisa : 1 (satu) tablet ;
- 1 (satu) buah HP merk warktron tipe C14, warna hitam berpolet merah dengan no. simcard 089526006159 ;
- 1 (satu) buah jacket warna hitam hijau ;

Di rampas untuk di musnahkan ;

- Psikotropika jenis alprazolam 1 mg sebanyak 7 (tujuh) tablet, sisa: 3 (tiga) tablet ;

Di kembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 01/Akta.Pid/2017/PN. Smd jo Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN. Smd tanggal 10 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 231/Pid.Sus/2016/PN. Smd tanggal 5 Januari 2017, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2017 ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN. Smd jo Nomor 01/Akta.Pid/2017/PN. Smd tanggal 26 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Januari 2017, memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada 27 Januari 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Januari 2017 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkeberatan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak memenuhi rasa keadilan, mengingat perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dan pemberantasan tindak pidana psikotropika dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak generasi bangsa.
2. Bahwa hukuman pidana 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berda dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut relatif ringan dan belum cukup bagi Terdakwa untuk dijadikan sebuah pembelajaran dalam rangka memperbaiki diri di masa yang akan datang, dikhawatirkan akan memberikan peluang kepada Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya serta pembelajaran kepada masyarakat supaya tidak melakukan tindakan serupa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Sumedang Nomor : 231/Pid.Sus/2016/PN. Smd tanggal 5 Januari 2017, Berita Acara Penyidikan, memori banding, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, dan atau Membawa Psikotropika*" adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana keberatan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim tingkat banding apa yang telah dipertimbangkan dan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah telah tepat dan benar serta disetujui Majelis Hakim tingkat banding ;

Halaman 9 dari 11, putusan Nomor 48/PID.SUS/2017/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 231/Pid.Sus/2016/PN. Smd tanggal 5 Januari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 5 Januari 2017 Nomor : 231/Pid.Sus/2016/PN. Smd yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 oleh kami **H. SUTOTO HADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H.**, dan **BERLIN DAMANIK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 13 Februari 2017 Nomor : 48/Pen/PID.SUS/2017/PT. BDG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Maret 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **NURDIANA,**

Halaman 10 dari 11, putusan Nomor 48/PID.SUS/2017/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H.

H. SUTOTO HADI, S.H., M.H.

BERLIN DAMANIK, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)